



PENETAPAN

Nomor: 60/Pdt.P/2022/PN Gsk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan:

Thomas Lanu Tempat / tanggal lahir Oebesa ,30-03-1996 ,pekerjaan karyawan swasta , jenis kelamin laki-laki , Agama Kristen Protestan , Alamat , jln batu safir ungu blok f 1 no 14 RT 037 /RW 008 -Desa gadung ,kec Dryorejokab Gresik, Sebagai PEMOHON I

Nonci Taneo Tempat/tanggal lahir Neomina 20-11-1995 pekerjaan ibu rumah tangga , Agama Kristen Protestan , Alamat , jln batu safir ungu blok f 1 no 14 RT 037 /RW 008 -Desa gadung ,kec Dryorejo kab Gresik , Sebagai PEMOHON II

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat dalam berkas permohonan tersebut.

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 21 Maret 2022 dan tercatat pada Register Nomor: 60/Pdt.P/2022/PN.Gsk. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Antara THOMAS LANU dengan NONCI Taneo adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan sah menurut Agama Kristen ,melalui pemberkatan nikah di gereja Maseh iinjili di Timor (gmit) pada tanggal, 04 november 2018 .
2. Bahwa Antara THOMAS LANU dengan NONCI Taneo , tersebut telah di catatkan secara resmi di kantor dinas kependudukan dan pencatatan Gresik ,sebagaimana kutipan Akta nikah nomor 3525 –KW-04032022-0001, tanggal 04 maret 2022 .

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai seorang anak bernama ALDI BINUS TIMOTHY LANU lahir di Surabaya tanggal 11-04-2017 .
4. Bahwa para pemohon sedang mengurus perubahan Akte lahir yang hanya tercatat anak seorang ibu , di karenakan lahir di luar nikah gereja . namun mendapatkan kesulitan karena kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Gresik , *meminta surat penetapan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung pemohon* . oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat di jadikan alat Hukum dan mempunyai kepastian Hukum .

Berdasarkan Uraian dan alas an tersebut di atas ,maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik Berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon .
2. Menetapkan anak yang bernama ALDI BINUS TIMOTHY LANU lahir di Surabaya tanggal 11-04-2017 . Adalah anak sah dari THOMAS LANU dan NONCI Taneo ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan tentang di kabulkannya permohonan ini paling lambat 30 (Tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Gresik untuk mencatat pada registrasi catatan pinggir tentang sahan akte tersebut di atas .
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada para pemohon atau pengadilan negeri gresik dapat memberikan penetaapan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan ada perubahan pada petitum Nomor 2 Menetapkan anak yang bernama ALDI BINUS TIMOTHY LANU lahir di Surabaya tanggal 11-04-2017 . Adalah anak sah dari perkawinan THOMAS LANU dan NONCI Taneo menjadi Menetapkan anak yang bernama ALDI BINUS TIMOTHY LANU lahir di Surabaya tanggal 11-04-2017 . Adalah anak sah dari THOMAS LANU dan NONCI Taneo

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti–bukti surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5302043003990002 atas nama **THOMAS LANU** bertanda P-1

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 350204611950001 atas nama **MONCI Taneo** bertanda P-2
3. Foto Copy Kartu Keluarga nomor : 3525151110210010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 4 Maret 2022 tertulis nama kepala keluarga **THOMAS LANU** , bertanda P-3;
4. Foto Copy Surat Nikah di gereja Masehi Injili di Timor Tanggal 4 November 2018 Nomor 025034 antara THOMAS LANU dengan NONCI Taneo bertanda P-4
5. Foto Copy Kutipan akta Perkawinan Tanggal 4 maret 2022 Nomor 3525-KW-040320022-0001 antara THOMAS LANU dengan NONCI Taneo bertanda P-5
6. Foto Copy Kutipan akta Perkawinan Tanggal 4 maret 2022 Nomor 3525-KW-040320022-0001 antara THOMAS LANU dengan NONCI Taneo bertanda P-6
7. Foto Copy kutipan Akta Kelahiran nomor : 3525-LT- 24112015-0047 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tertulis nama **ALDI ALBINUS TIMOTHY LANU** bertanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Orsius Lau Boling, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pemohon;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk pengesahan anak Para pemohon;
 - Bahwa nama anak para pemohon adalah Aldi Albinus Timothy Lanu lahir pada 11 april 2017;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada 4 November 2018 di Gereja Masehi Injili;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para Pemohon menikah saksi tidak hadir ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar Nama orang tua muncul di Akte kelahiran anaknya;
- 2. Saksi Melianus Bell, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pemohon;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk pengesahan anak Para pemohon;
 - Bahwa nama anak para pemohon adalah Aldi Albinus Timothy Lanu lahir pada 11 april 2017;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada 4 November 2018 di Gereja Masehi Injili;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah saksi tidak hadir ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar Nama orang tua muncul di Akte kelahiran anaknya;

Atas pertanyaan Hakim para Pemohon menerangkan tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan, sudah cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon sedang mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik meminta Surat Penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon yang dapat dijadikan sebagai alas hukum yang mempunyai kepastian hukum;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat P-1, P-2 dan P-3, diperoleh bukti bahwa Para Pemohon saat permohonan ini diajukan, bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan Batu Safir Ungu blok f 1 no 14 RT 037 /RW 008 -Desa gadung ,kec Dryorejo kab Gresik, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gresik berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan di Gereja Maseh Injili di Timor (gmit) Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur pada tanggal, 04 november 2018 dan telah di catatkan secara resmi di kantor dinas kependudukan dan pencatatan Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-4,bahwa Para Pemohon telah menikah di Gereja Maseh Injili di Timor (gmit) pada tanggal, 04 november 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5 dan P-6 bahwa Perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Gresik sebagaimana dalam Kutipan akta Perkawinan Tanggal 4 maret 2022 Nomor 3525-KW-040320022-0001 antara Thomas Lanu dengan Nonci Taneo ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai Pengesahan Anak, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan Pengesahan Anak yang diajukan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Para Pemohon, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai Pengesahan Anak;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 2 (dua) yang meminta menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama yang bernama Aldi Binus Timothy Lanu lahir di Surabaya tanggal 11 April 2017. Adalah anak sah dari Para Pemohon menurut hukum, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah ;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah memperoleh akta kelahiran berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor : 3525-LT-24112015-0047 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, yang merupakan anak dari Ibu Nonci Taneo (vide bukti P-7)

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan BW hanya dapat dilakukan apabila laki- laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut BW laki-laki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa :

1. Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya
- Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

2. Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan akta Perkawinan Tanggal 4 maret 2022 Nomor 3525-KW-040320022-0001 antara Thomas Lanu dengan Nonci Taneo dan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3525-LT- 24112015-0047 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik didapatkan fakta bahwa Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Aldi Binus Timothy Lanu pada tanggal 11 april 2017 terjadi sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan yang sah (vide bukti P-5,P-6) sehingga untuk Pencatatan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Aldi Albinus Timothy Lanu dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menyebutkan bahwa memang benar Aldi Binus Timothy Lanu adalah anak kandung dari Pemohon I dan pada pokoknya alasan mengajukan permohonan ini agar anak Para Pemohon mendapat kepastian hukum yang menyatakan sah sebagai anak dari Para Pemohon, dan didalam Akte Kelahiran anak tersebut dapat tercantum nama ayah (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan Ayat (2) berbunyi kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum *"Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri"*;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan nama anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada uraian pertimbangan diatas maka petitum point ke 2 tersebut adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap adanya pengesahan anak tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak atas nama Aldi Binus Timothy Lanu, laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT- 24112015-0047 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik adalah sah anak kandung dari Para Pemohon
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Penjabat/ Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Siswanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siswanto, S.H,

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.M.Hum



Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)